



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 14 Tahun 2016

Seri E Nomor 9

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 14 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
TINGKAT KOTA BOGOR TAHUN 2016**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 14 Tahun 2016

Seri E

Tanggal 29 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 14 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
TINGKAT KOTA BOGOR TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa, perlu dilakukan pelestarian secara berdayaguna dan berhasilguna untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat di kelurahan dengan melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

- b. bahwa untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan menuju pada penguatan integrasi sosial melalui kegiatan-kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan perlu menetapkan pedomannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 4 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT KOTA BOGOR TAHUN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat daerah.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Bogor dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Lurah adalah kepala kelurahan sebagai perangkat kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari camat.
8. Pembangunan kelurahan adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.
9. Gotong royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
10. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah kegiatan gotong royong masyarakat dalam satu bulan penuh yang merupakan akumulasi kegiatan gotong royong selama sebelas bulan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat diselenggarakan di kelurahan se-Kota Bogor.
- (2) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilaksanakan selama 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2016.
- (3) Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bogor dilaksanakan disalah satu kelurahan di wilayah Kota Bogor.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilakukan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan memperoleh dukungan/bantuan dari Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di kelurahan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan seluruh kemasyarakatan seperti Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bogor yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah serta instansi/lembaga non pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Pasal 6

Camat membentuk Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kecamatan yang anggotanya terdiri dari lembaga kemasyarakatan yang aktif sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, LSM, Tokoh Masyarakat, dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan.

Pasal 7

Lurah membentuk Tim Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kelurahan yang anggotanya terdiri dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), LSM, Tokoh Masyarakat Kelurahan yang aktif sebagai mitra Pemerintah Daerah, dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan.

BAB IV BIDANG-BIDANG KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di bidang kemasyarakatan meliputi:
 - a. penguatan sistem keamanan lingkungan;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan;
 - c. peningkatan kemampuan satuan Pertahanan Sipil (Hansip) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di kelurahan;
 - d. penegakan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - e. penyuluhan tentang ideologi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional;
 - f. penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat;
 - g. penyuluhan tentang kesadaran hukum untuk membayar pajak;
 - h. penggerakan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan secara gotong royong dan swadaya.
- (2) Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Bidang Ekonomi meliputi:
 - a. penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat;

- b. fasilitas pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat;
 - c. fasilitas pengembangan lembaga simpan pinjam;
 - d. pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. pembangunan budaya menabung dikalangan masyarakat;
 - f. pembangunan dan perbaikan prasarana, perekonomian masyarakat (seperti bendungan, saluran irigasi, lantai jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan setapak, dan prasarana perekonomian lainnya);
 - g. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.
- (3) Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dibidang Sosial Budaya dan Agama meliputi:
- a. penyuluhan kesehatan (seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS);
 - b. pelayanan kesehatan masal (seperti pelayanan posyandu untuk ibu-ibu dan anak, imunisasi, khitanan masal, dan lain-lain);
 - c. bantuan bagi orang tua lanjut usia;
 - d. lomba kesehatan (seperti lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita sehat dan lain-lain);
 - e. pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan (seperti prasarana dan sarana Posyandu);
 - f. pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga;
 - g. perlombaan dan pertandingan olahraga;
 - h. pertemuan organisasi kepemudaan (seperti karang taruna, remaja mesjid dan lain-lain);
 - i. perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya;
 - j. pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah;
 - k. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.

- (4) Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di bidang Lingkungan meliputi:
- a. pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jembatan, drainase, prasarana persampahan, jembatan, dan prasarana lingkungan lainnya);
 - b. pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih;
 - c. pembersihan tentang kesehatan lingkungan;
 - d. penyuluhan tentang kesehatan lingkungan;
 - e. konservasi, rehabilitasi, dan reboisasi lahan kritis;
 - f. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Camat dan Lurah melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

Biaya persiapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bogor dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dalam pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di setiap kelurahan, agar mengacu pada pedoman ini dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 29 Februari 2016

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 29 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2016 NOMOR 9 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

